

SKRIPSI

**PELAKSANAAN MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Studi di Kepolisian Daerah Bengkulu)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program Strata I Pada Fakultas hukum Universitas Andalas*

Oleh:

RANI ADRIANA

1510112068

Program Kekhususan: Hukum Pidana (PK IV)



Pembimbing :

Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H

Iwan Kurniawan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

**PELAKSANAAN MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DI KEPOLISIAN
DAERAH BENGKULU**

Rani Adriana, 1510112068, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV

(Hukum Pidana, 72 Halaman, Tahun 2018.)

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan diatur dalam Buku II Bab XXV Pasal 378 sampai Pasal 395 KUHP. Tindak pidana penipuan merupakan bagian dari tindak pidana umum yang berada di dalam KUHP sehingga penyelesaian tindak pidana penipuan harus mengacu dan berlandaskan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang telah mengatur mengenai proses suatu tindak pidana mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan adanya suatu putusan Hakim. Namun di dalam pelaksanaannya, penulis menemukan ada beberapa kasus hukum menyangkut tindak pidana penipuan yang diselesaikan melalui mediasi penal sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pada tingkat penyidikan. Sedangkan penggunaan mediasi penal tidak diatur di dalam KUHP. Oleh karena hal tersebut penulis ingin melakukan penelitian dengan rumusan sebagai berikut : 1) apakah yang menjadi pertimbangan penyidik Polri dalam menggunakan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penipuan di Polda Bengkulu, 2) bagaimanakah pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian Tindak Pidana Penipuan di Polda Bengkulu. Dalam kepenulisan ini pendekatan masalah yang Penulis gunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Adapun hasil penelitian penulis di Kepolisian Daerah Bengkulu sebagai berikut: 1) pertimbangan penyidik Polri untuk melaksanakan mediasi penal ini agar dapat mengurangi penumpukan berkas perkara di tingkat penyidikan, mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian di luar pengadilan pertama kali muncul dari inisiatif kedua belah pihak, karena dengan adanya penyelesaian melalui jalur mediasi penal ini akan mempercepat proses penyelesaian perkara; 2) adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bengkulu hanya berdasarkan kepada Peraturan Kapolri No 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Impelementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Menyelenggarakan Tugas Polri dan Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) dengan menggunakan model mediasi penal *Informal Mediation* dan *Reparation Negotiaton Program*.